



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah, perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perpajakan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankannya dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan

- hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
  15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
  16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
  17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
31. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi Utang Pajak.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi

Daerah.

37. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
38. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB terutang.
39. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
40. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang bersifat unik dan permanen yang diberikan pada setiap objek yang telah didata.
41. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
42. Nilai Pasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
43. Jual Beli adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.
44. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan/atau bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan/atau bangunan yang diterimanya.
45. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
46. Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
47. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan/atau bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
48. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
49. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
50. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.
51. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai

- kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut.
52. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
  53. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
  54. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua bagian atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
  55. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.
  56. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
  57. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  58. Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
  59. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
  60. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  61. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  62. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

63. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
64. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
65. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan data yang ada pada Perangkat Daerah berupa penelitian kantor, penelitian kantor lanjutan dan penelitian lapangan.
67. Penelitian Kantor SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada Perangkat Daerah.
68. Penelitian Kantor Lanjutan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk data dalam SSPD dengan data lanjutan atau tambahan yang didapatkan Perangkat Daerah.
69. Penelitian Lapangan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan keadaan di lapangan.
70. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
71. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
72. Objek sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan utang pajak.
73. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
74. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, dan/atau tertulis, media dalam jaringan (daring/online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
75. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
76. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang lelang.
77. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya

- ditempat tertentu.
79. Gugatan atau sanggahan adalah Upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
  80. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik.
  81. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi didalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB-P2.
  82. Akta Pembagian Harta Bersama yang selanjutnya disingkat APHB adalah dokumen yang diperlukan untuk melepas atau mengubah hak bersama, menjadi hak individu atas tanah.
  83. Hari adalah Hari Kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi:

- a. dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak;
- b. tata cara pendaftaran, pendataan dan penonaktifan Wajib Pajak dan/atau Objek pajak;
- c. pembayaran dan penyetoran serta jangka waktu;
- d. pelaporan;
- e. penelitian SSPD BPHTB;
- f. kerjasama optimalisasi pemungutan pajak;
- g. pengembalian kelebihan pembayaran, pembetulan dan pembatalan;
- h. penerbitan surat ketetapan pajak;
- i. Pemberian insentif fiskal dan kemudahan pembayaran pajak terutang;
- j. pengajuan, pemberian Keputusan, dan tindak lanjut Keputusan keberatan;
- k. pengajuan, pemberian Keputusan, dan tindak lanjut Keputusan banding;
- l. penagihan, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak dan pemeriksaan pajak;
- m. pemberian insentif pemungutan BPHTB; dan
- n. pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan pajak.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Pengenaan BPHTB

#### Paragraf 1

#### Objek Pajak

#### Pasal 3

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; dan
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan

#### Pasal 4

- (1) NPOP merupakan Dasar pengenaan BPHTB.

- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk:
    1. tukar menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. waris;
    5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan atau pengakuan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) APHB dalam hal apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai pemilikan bersama dan pembagian hak selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa hak atas tanah atau hak milik tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian waris tersebut.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang seharusnya terutang.

- (9) Bupati dapat menetapkan Nilai Pasar berdasarkan zona Nilai Pasar BPHTB.

Bagian Kedua  
Tarif Pajak BPHTB

Pasal 5

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Bagian Ketiga  
Cara Penghitungan

Pasal 6

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau dengan rumus:

Cara perhitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan:  
$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$
  - b. Bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan:  
$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP})$$
- (2) Cara perhitungan BPHTB karena waris dan hibah wasiat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan :  
$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 50\%$$
  - b. Bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan :  
$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP}) \times 50\%$$
- (3) Cara perhitungan BPHTB untuk APHB ditetapkan sebagai berikut:
- $$\text{BPHTB} = ((\text{jumlah yang mendapatkan hak/jumlah ahli waris} \times \text{NPOP}) - \text{NPOPTKP}) \times 5\%.$$

Bagian Keempat  
Saat Terutang BPHTB dan Tahun BPHTB

Pasal 7

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. tukar menukar adalah sejak dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - d. hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- g. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - h. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - i. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - j. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - k. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
  - l. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - m. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - n. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
  - o. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Tahun Pajak

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENONAKTIFAN  
WAJIB DAN/ATAU OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena adanya pengalihan hak dipungut BPHTB.
- (2) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT.

- (3) PPAT/Notaris atau pejabat lelang melakukan penelitian atas Objek Pajak yang haknya dialihkan.
- (4) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak;
- (7) Formulir pendaftaran BPHTB permohonan penelitian SSPD BPHTB dan Formulir surat kuasa pendaftaran dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 11

Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

## Bagian Ketiga Penonaktifan dan Penghapusan

### Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama Bulan November tahun berjalan.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### BAB IV

#### PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA JANGKA WAKTU

##### Pasal 13

- (1) Pembayaran atau penyetoran pajak terutang dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, dan/atau terdapat gangguan, pembayaran atau penyetoran pajak terutang dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai kepada:
  - a. Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati;
  - b. petugas pemungut Pajak Daerah; atau
  - c. tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan.
- (5) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti pembayaran tidak perlu dilaksanakan validasi ke bank tempat pembayaran.
- (6) Bank tempat penerimaan pembayaran BPHTB hanya memproses dan menerima setoran BPHTB dari wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menggunakan media setor BPHTB berupa SSPD BPHTB yang telah dilengkapi tanda tangan wajib pajak, tanda tangan dan cap PPAT/notaris, kepala kantor pertanahan atau kepala kantor yang membidangi lelang negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembayaran BPHTB atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (10) Penyampaian SSPD BPHTB dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembayaran.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### Pasal 14

- (1) PPAT atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT dan melakukan pembayaran BPHTB apabila SSPD sudah diteliti/validasi oleh pejabat yang ditunjuk.

- (2) SSPD BPHTB sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.
- (3) PPAT/notaris, Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor yang membidangi lelang negara menandatangani SSPD BPHTB.
- (4) SSPD-BPHTB dibuat rangkap 6 (enam), terdiri atas:
  - a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar 2 untuk PPAT/Notaris;
  - c. lembar 3 untuk Kepala Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
  - d. lembar 4 untuk Perangkat Daerah sebagai lampiran permohonan penelitian; dan
  - e. lembar 5 untuk Bank tempat pembayaran BPHTB.
  - f. lembar 6 untuk bendahara penerimaan.
- (5) Penyediaan formulir SSPD-BPHTB diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Bentuk formulir SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PENELITIAN SSPD BPHTB

### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan penelitian administrasi di kantor/tempat dan/atau penelitian lapangan atas SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal SSPD BPHTB Nihil, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD BPHTB Nihil ditandatangani oleh PPAT/Notaris/Pejabat Kantor Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan apabila tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Setiap formulir pembayaran SSPD BPHTB wajib diajukan oleh Wajib Pajak untuk diteliti/validasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Tata Cara Penelitian di kantor/tempat SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menyampaikan SSPD BPHTB beserta dokumen kelengkapannya kepada Perangkat Daerah;
  - b. Petugas yang ditunjuk memeriksa kelengkapan berkas penyampaian SSPD BPHTB;
  - c. Petugas melaksanakan penelitian kantor dan penelitian kantor lanjutan SSPD BPHTB dan/atau penelitian lapangan SSPD BPHTB sebagai bahan masukan bahwa SSPD BPHTB telah memenuhi syarat.
- (6) Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian dengan menggunakan kertas kerja penelitian SSPD BPHTB yang meliputi:
  - a. memastikan kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD dalam SPPT terutang PBB-

- P2 atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2 atau bukti pembayaran PBB-P2 yang ada di SISMIOP;
- b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB; dan/atau
  - c. mencocokkan kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB.
- (7) Proses penelitian di kantor/tempat atas SSPD BPHTB dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di kantor/tempat.
- (8) Wajib Pajak selaku penerimaan hak yang mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB yang telah dibayarkan dengan menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian SSPD BPHTB terdiri atas:
- a. SSPD-BPHTB yang telah dicap dan ditandatangani oleh PPAT/Notaris, Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Lelang;
  - b. fotokopi SPPT PBB-P2 untuk tahun perolehan hak;
  - c. fotokopi STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/bukti pelunasan PBB pembayaran 5 (lima) tahun terakhir/pada tahun pengurusan BPHTB;
  - d. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - e. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah/surat keputusan instansi berwenang;
  - f. surat kuasa bermaterai, apabila dikuasakan;
  - g. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;
  - h. foto objek pajak dan swafoto penjual dan pembeli;
  - i. fotokopi Surat Keterangan Kematian (khusus untuk waris); dan
  - j. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (9) Wajib Pajak mengisi formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB kemudian menyerahkan bersama dokumen pendukung kepada Perangkat Daerah.
- (10) Dalam hal ketentuan pengajuan permohonan penelitian SSPD BPHTB bersama dokumen pendukung telah terpenuhi Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan:
- a. meneliti/mencocokkan kewajaran perhitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOPTKP, tarif pengenaan atas objek pajak tertentu (meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan), besarnya BPHTB yang terutang;
  - b. meneliti/mencocokkan kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
  - c. mencocokkan NPOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dan NOP yang dicantumkan di SPPT dengan NOP yang ada di SISMIOP;
  - d. meneliti/mencocokkan NJOP bumi permeter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi permeter persegi yang ada di SISMIOP;
  - e. meneliti/mencocokkan NJOP bangunan permeter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan permeter persegi yang ada di SISMIOP;
  - f. meneliti/mencocokkan pembayaran/pelunasan PBB 5 (lima) tahun terakhir yang ada di SISMIOP;

- g. meneliti/mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam SSPD BPHTB dengan bukti fotokopi identitas;
  - h. meneliti/mencocokkan harga transaksi/nilai pasar/nilai lelang yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan akta jual beli/akta hibah/risalah lelang dan lain-lain;
  - i. meneliti/mencocokkan data dengan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah; dan/atau
  - j. meneliti/mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam SSPD BPHTB dengan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah/keputusan instansi berwenang.
- (11) Perangkat Daerah harus melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran atas data SSPD BPHTB dan dokumen pendukung.
  - (12) Hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB.
  - (13) Penyelesaian permohonan validasi SSPD BPHTB melalui penelitian lapangan harus dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian lapangan.
  - (14) Jangka waktu penelitian lapangan SSPD BPHTB ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan berkas.
  - (15) SSPD BPHTB yang telah diteliti diterbitkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD apabila terdapat jumlah BPHTB terutang kurang bayar atau terdapat sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  - (16) SSPD BPHTB yang telah sesuai dengan laporan hasil penelitian dilakukan validasi dan di cap tinta basah.
  - (17) Validasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
  - (18) Dalam hal pengajuan permohonan Penelitian SSPD-BPHTB terhadap SSPD BPHTB sebelum tahun 2011, harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

#### Pasal 17

Surat tugas penelitian SSPD BPHTB, laporan hasil penelitian SSPD BPHTB, berita acara penelitian SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D, huruf E, dan huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII TATA CARA KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 18

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan sebagai berikut :
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. Perubahan.

BAB VIII  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,  
PENERBITAN TAGIHAN, SERTA PEMBETULAN DAN  
PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) SKPDLB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penerbitan Tagihan

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perpajakan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT surat keputusan pembetulan/dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum pada huruf H dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Pembetulan

##### Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Permohonan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembetulan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf I dan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK

### Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perpajakan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD BPHTB kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - c. jika kewajiban SSPD BPHTB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka Penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN tercantum dalam lampiran huruf K, huruf L, dan huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL  
DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu  
Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif fiskal perpajakan Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL  
DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu  
Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif fiskal perpajakan Daerah.

Bagian Kedua  
Pemberian Kemudahan Pembayaran Pajak  
Atau Utang Pajak

Paragraf 1  
Umum

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak BPHTB, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak BPHTB; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak BPHTB terutang atau Utang Pajak BPHTB.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak BPHTB pada waktunya.

- (3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak BPHTB terutang atau Utang Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan masyarakat huru hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Penetapan

#### Pasal 26

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang dimohonkan;
  - b. mencantumkan:
    - 1. jumlah utang pajak yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya,
    - 2. masa angsuran, dan besarnya angsuran atau
    - 3. jumlah utang pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan.
  - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
  - d. diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - e. Tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
  - f. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran dan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pemberian fasilitas atau penundaan pembayaran pajak terutang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
  - a. Persetujuan jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. Persetujuan sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - c. Penolakan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Paragraf 3  
Pembayaran Angsuran

Pasal 27

Pembayaran Angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran yang ditunda disertai jumlah bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XI  
PENGAJUAN, PEMBERIAN KEPUTUSAN,  
DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN KEBERATAN

Bagian Kesatu  
Pengajuan Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas suatu SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SSPD BPHTB, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
  - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
  - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
  - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
  - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

## Bagian Kedua

### Pemberian Keputusan Keberatan

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih

besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### Bagian Ketiga Tindak Lanjut Keputusan Keberatan

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Surat permohonan keberatan, keputusan penolakan atas keberatan, dan keputusan persetujuan atas keberatan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf N, huruf O, dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII TATA CARA PENGAJUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS PUTUSAN BANDING

### Bagian Kesatu Pengajuan Banding

#### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada badan peradilan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedua  
Tindak Lanjut atas Putusan Banding

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran BPHTB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah BPHTB berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN,  
PENGHAPUSAN PIUTANG, DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Penagihan dan Kedaluwarsa

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam STPD/SKPKB/SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;

4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
  5. surat perintah pencegahan dan penyanderaan;
  6. surat pencabutan sita;
  7. pengumuman lelang;
  8. surat penentuan harga limit;
  9. pembatalan lelang; dan
  10. surat dan media lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak/informasi.
- (3) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 10 meliputi Surat Himbauan, Penempelan Spanduk/Stiker, dan/atau Penempelan Plang.

#### Pasal 36

Tata cara Penagihan dan kedaluwarsa Penagihan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai tata cara penagihan Pajak. (disesuaikan dengan nama perbupnya)

#### Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Pajak sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.

#### Bagian Ketiga Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 38

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Daerah;

- b. terdapat keterangan lain berupa data kongkret yang menunjukkan bahwa Pajak terutang tidak atau kurang bayar; dan
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD/NOPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD/NOPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaaan dalam rangka penagihan Pajak Daerah.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pemeriksaan Pajak.

#### Pasal 39

- (1) Pelaporan Pajak yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan Pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelaporan Pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Rekonsiliasi Penerimaan Pajak

#### Pasal 40

Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi penerimaan Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 25 Januari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna

Pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024  
NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 8 TAHUN 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN BEA  
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
 DAN BANGUNAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN BPHTB PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB				
<b>Lampiran</b> :				
<b>Hal</b> :				
<b>Kepada Yth</b>				
<b>Kepala Badan BPKPD KABUPATEN TASIKMALAYA</b>				
<b>di-</b>				
<b>TASIKMALAYA</b>				
Yang bertanda tangan di bawah ini	: .....			
Nama Wajib Pajak	: .....			
Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP)	: <input style="width: 100px;" type="text"/>			
Alamat	: .....			
Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan sebagai berikut :				
NOP	: <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>			
Alamat	: .....			
Kelurahan/Desa	: .....			
Kecamatan	: .....			
Kabupaten	: TASIKMALAYA			
Terlampir dokumen sebagai berikut :				
(1) SSPD-BPHTB (tertera tanda tangan petugas Bank dan nomor Transaksi Penerimaan daerah (NTPD), kecuali BPHTN nihil)				
(2) Fotocopy dokumen pendukung atas peralihan hak sertifikat/akta/harga transaksi lelang/Ket. Lurah/Kepala Desa (untuk tanah adat/girik/leter C)....				
(3) Bukti Lunas Pembayaran Tunggal PBB ( ..... )				
(4) Fotocopy Kartu Keluarga/Ket. Hubungan Keluarga/Ket. Ahli Waris/.....*) untuk transaksi waris/hibah wasiat/hibah				
(5) Fotocopy Identitas Wajib Pajak berupa KTP/SIM/NPWP*				
(6) Fotocopy SPPT PBB Tahun Transaksi Perolehan Hak				
(7) Fotocopy Kwitansi jual beli (untuk jenis transaksi jual beli)				
(8) Surat Kuasa Wajib Pajak **) dan fotocopy identitas kuasa				
Dokumen lainnya berupa .....				
Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB				
Keterangan :	..... 20 .....			
*) coret yang tidak perlu	Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)			
**) dalam hal dikuasakan				
PENELITIAN				
Setelah melakukan penilaian dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami sampaikan bahwa :				
- Data objek Pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>			
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai				
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengkap				
	..... 20 .....			
	Petugas Penelitian			

## B. SURAT KUASA PENDAFTARAN

**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Umur : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Menerangkan dengan ini memberi kuasa baik sendiri maupun bersama-sama kepada :

1. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 .....  
 2. Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 .....

## ----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama penandatanganan (***Pemberi kuasa***) **PENELITIAN / MEN VALIDASI SSPD-BPHTB**, atas :

Nop. : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka yang diberi kuasa dapat menghadap kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan atau Pejabat/Instansi yang berwenang lainnya, guna meminta dan memberikan keterangan-keterangan, meminta tanda penerimaan, Mengambil (SSPD-BPHTB) apabila telah selesai dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang diharuskan dan berguna untuk kepentingan Wajib Pajak.


Yang diberi kuasa  
 Notaris/Karyawan


Tasikmalaya, ..... 20....  
 Yang memberi kuasa


.....


.....


## C. FORMULIR SSPD BPHTB


		<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b> <b>(SSPD BPHTB)</b>		LEMBAR KE - <b>1</b>	
KABUPATEN TASIKMALAYA		BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)		Untuk Wajib Pajak	
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA : PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu/konsultasi kepada petugas		NO. SSPD : _____ NO. APPROVAL : _____			
<b>A.</b> 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NIK : _____ 3. NPWP : _____ 4. Alamat Wajib Pajak : _____ 5. Blok/Kav/Nomor : _____ 6. Kelurahan/Desa : _____ 7. RT/RW : / _____ 8. Kecamatan : _____ 9. Kota/Kabupaten : _____ 10. Kode Pos : _____					
<b>B.</b> 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : _____ 2. Lokasi Objek Pajak : _____ 3. Blok/Kav/Nomor : _____ 4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT/RW : / _____ 6. Kecamatan : _____ 7. Kota/Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____ Perhitungan NJOP PBB : _____					
Uraian	( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh )	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun	Luas X NJOP PBB/m <sup>2</sup>		
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi) ..... m <sup>2</sup>	9. NJOP Tanah (bumi)/m <sup>2</sup>	angka 7 x angka 9 11. Rp.		
	8. Luas Bangunan ..... m <sup>2</sup>	10. NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>	angka 8 x angka 10 12. Rp.		
			angka 11 + angka 12 13. Rp.		
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :		<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Diisi sesuai petunjuk pengisian			
15. Harga transaksi/Nilai Pasar :		Rp. _____			
16. Nomor Sertifikat :		_____			
<b>C. PERHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</b>			Dalam Rupiah		
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)				1. _____	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)				2. _____	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak		angka 1 - angka 2	3. _____		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		5.0% x angka 3	4. _____		
Penaanan 5.0% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)		0% x angka 4	5. _____		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar				6. _____	
<b>D. Jumlah Setoran</b>					
a. Perhitungan Wajib Pajak				_____	
b. STPD/SKPDKB/SKPDDBT				_____	
c. Pengurangan dihitung sendiri		Nomor :			Tanggal :
d. _____		_____		_____	
*) Coret yang tidak perlu					
Jumlah Pembayaran : _____ Terbilang : _____		Untuk disetor ke Rekening Kas Daerah qq. BPHTB Kode Akun : _____			
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya BPHTB, Pemerintah Daerah/Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT.					
_____, tgl _____ <b>WAJIB PAJAK / PENYETOR</b>	<b>PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TASIKMALAYA</b>	<b>DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</b> Tanggal : _____	Telah Diverifikasi : <b>KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH BPKPD KAB. TASIKMALAYA</b>		
Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan		

 KABUPATEN TASIKMALAYA	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b> <b>(SSPD BPHTB)</b>	LEMBAR KE – <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">2</span> Untuk PPAT/Notaris	
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA : PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu/konsultasi kepada petugas		NO. SSPD : NO. APPROVAL :	
<b>A.</b> 1. Nama Wajib Pajak : 3. NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. Alamat Wajib Pajak : 6. Kelurahan/Desa : 7. RT/RW : / 9. Kota/Kabupaten :		2. NIK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. Blok/Kav/Nomor : 8. Kecamatan : 10. Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>B.</b> 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. Lokasi Objek Pajak : 4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW : / 7. Kota/Kabupaten :		3. Blok/Kav/Nomor : 6. Kecamatan : 8. Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Perhitungan NJOP PBB :			
Uraian	( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh )	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun	Luas X NJOP PBB/m <sup>2</sup>
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi) ..... m <sup>2</sup>	9. NJOP Tanah (bumi)/m <sup>2</sup>	angka 7 x angka 9 11. Rp.
Bangunan	8. Luas Bangunan ..... m <sup>2</sup>	10. NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>	angka 8 x angka 10 12. Rp.
			angka 11 + angka 12 13. Rp.
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :		0 1 Diisi sesuai petunjuk pengisian	
15. Harga transaksi/Nilai Pasar :		Rp.	
16. Nomor Sertifikat :			
<b>C. PERHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</b>			Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak			3. angka 1 - angka 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4. 5.0% x angka 3
Pengenaan 5.0% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)			5. 0% x angka 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6.
<b>D. Jumlah Setoran</b>			
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD/SKPDKB/SKPDDBT			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri		Nomor :	Tanggal :
<input type="checkbox"/> d. _____		<input type="text"/>	<input type="text"/>
*) Coret yang tidak perlu			
Jumlah Pembayaran :		Untuk disetor ke Rekening Kas Daerah qq. BPHTB	
Terbilang :		Kode Akun :	
		<input type="text"/>	
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya BPHTB, Pemerintah Daerah/Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT.			
....., tgl .....	PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TASIKMALAYA	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH BPKPD KAB. TASIKMALAYA
Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan

 <b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b> <b>(SSPD BPHTB)</b>		LEMBAR KE – <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">3</span>	
<b>KABUPATEN</b> <b>TASIKMALAYA</b>	<b>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b> <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</b>	<b>Untuk Kepala Kantor</b> <b>Pertanahan (BPN)</b>	
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA :</b> <b>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu/konsultasi kepada petugas</b>		<b>NO. SSPD</b> : <b>NO. APPROVAL</b> :	
<b>A. 1. Nama Wajib Pajak</b> : <b>3. NPWP</b> : <b>4. Alamat Wajib Pajak</b> : <b>6. Kelurahan/Desa</b> : <b>9. Kota/Kabupaten</b> :		<b>2. NIK</b> : <b>5. Blok/Kav/Nomor</b> : <b>8. Kecamatan</b> : <b>10. Kode Pos</b> :	
<b>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB</b> : <b>2. Lokasi Objek Pajak</b> : <b>4. Kelurahan/Desa</b> : <b>7. Kota/Kabupaten</b> :		<b>3. Blok/Kav/Nomor</b> : <b>6. Kecamatan</b> : <b>8. Kode Pos</b> :	
<b>Perhitungan NJOP PBB</b> :			
<b>Uraian</b>	<b>( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh )</b>	<b>Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun</b>	<b>Luas X NJOP PBB/m<sup>2</sup></b>
<b>Tanah (bumi)</b>	<b>7. Luas Tanah (bumi)</b> ..... m <sup>2</sup>	<b>9. NJOP Tanah (bumi)/m<sup>2</sup></b>	<b>angka 7 x angka 9</b> <b>11. Rp.</b>
<b>Bangunan</b>	<b>8. Luas Bangunan</b> ..... m <sup>2</sup>	<b>10. NJOP Bangunan/m<sup>2</sup></b>	<b>angka 8 x angka 10</b> <b>12. Rp.</b>
			<b>angka 11 + angka 12</b> <b>13. Rp.</b>
<b>14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan</b> :		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<b>Diisi sesuai petunjuk pengisian</b> <b>15. Harga transaksi/Nilai Pasar</b> : <b>16. Nomor Sertifikat</b> :
<b>C. PERHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</b>			<b>Dalam Rupiah</b>
<b>Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)</b>			<b>1.</b>
<b>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</b>			<b>2.</b>
<b>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak</b>			<b>angka 1 - angka 2</b> <b>3.</b>
<b>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</b>			<b>5.0% x angka 3</b> <b>4.</b>
<b>Pengenaan 5.0% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)</b>			<b>0% x angka 4</b> <b>5.</b>
<b>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</b>			<b>6.</b>
<b>D. Jumlah Setoran</b>			
<input type="text"/> <b>a. Perhitungan Wajib Pajak</b>			
<input type="text"/> <b>b. STPD/SKPKDB/SKPDDBT</b>			
<input type="text"/> <b>c. Pengurangan dihitung sendiri</b>			
<input type="text"/> <b>d. _____</b>			
		<b>Nomor</b> :	<b>Tanggal</b> :
<b>*) Coret yang tidak perlu</b>			
<b>Jumlah Pembayaran</b> : <b>Terbilang</b> :		<b>Untuk disetor ke Rekening Kas Daerah qq. BPHTB</b> <b>Kode Akun :</b>	
		<input type="text"/>	
<b>Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya BPHTB, Pemerintah Daerah/Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT.</b>			
_____, tgl _____ <b>WAJIB PAJAK / PENYETOR</b>	<b>PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TASIKMALAYA</b>	<b>DITERIMA OLEH</b> <b>TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</b> <b>Tanggal :</b>	<b>Telah Diverifikasi :</b> <b>KEPALA BIDANG</b> <b>PELAYANAN PAJAK DAERAH</b> <b>BPKPD KAB. TASIKMALAYA</b>
<b>Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan</b>	<b>Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan</b>	<b>Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan</b>	<b>Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan</b>

 KABUPATEN TASIKMALAYA	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b> <b>(SSPD BPHTB)</b>	LEMBAR KE – <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">4</span>	
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)	Untuk BPKPD		
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA :</b> <b>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu/konsultasi kepada petugas</b>		NO. SSPD : _____ NO. APPROVAL : _____	
<b>A. 1. Nama Wajib Pajak :</b> _____ <b>2. NIK :</b> _____ <b>3. NPWP :</b> _____ <b>5. Blok/Kav/Nomor :</b> _____ <b>4. Alamat Wajib Pajak :</b> _____ <b>8. Kecamatan :</b> _____ <b>6. Kelurahan/Desa :</b> _____ <b>7. RT/RW : /</b> _____ <b>10. Kode Pos :</b> _____ <b>9. Kota/Kabupaten :</b> _____			
<b>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :</b> _____ <b>3. Blok/Kav/Nomor :</b> _____ <b>2. Lokasi Objek Pajak :</b> _____ <b>6. Kecamatan :</b> _____ <b>4. Kelurahan/Desa :</b> _____ <b>5. RT/RW : /</b> _____ <b>8. Kode Pos :</b> _____ <b>7. Kota/Kabupaten :</b> _____			
Perhitungan NJOP PBB : _____			
<b>Uraian</b>	( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh )	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun	Luas X NJOP PBB/m <sup>2</sup>
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi) ..... m <sup>2</sup>	9. NJOP Tanah (bumi)/m <sup>2</sup>	angka 7 x angka 9 11. Rp.
Bangunan	8. Luas Bangunan ..... m <sup>2</sup>	10. NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>	angka 8 x angka 10 12. Rp.
			angka 11 + angka 12 13. Rp.
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :		0 1	Diisi sesuai petunjuk pengisian
15. Harga transaksi/Nilai Pasar :		Rp.	
16. Nomor Sertifikat :			
<b>C. PERHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</b>			Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak		angka 1 - angka 2	3.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		5.0% x angka 3	4.
Penaanan 5.0% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)		0% x angka 4	5.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6.
<b>D. Jumlah Setoran</b>			
a. Perhitungan Wajib Pajak			
b. STPD/SKPDKB/SKPDDBT			
c. Pengurangan dihitung sendiri		Nomor :	Tanggal :
d. _____		_____	_____
*) Coret yang tidak perlu			
Jumlah Pembayaran :		Untuk disetor ke Rekening Kas Daerah qq. BPHTB	
Terbilang :		Kode Akun : _____	
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya BPHTB, Pemerintah Daerah/Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT.			
....., tgl ....., <b>WAJIB PAJAK / PENYETOR</b>	<b>PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TASIKMALAYA</b>	<b>DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</b> Tanggal :	<b>Telah Diverifikasi : KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH BPKPD KAB. TASIKMALAYA</b>
_____ Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	_____ Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	_____ Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	_____ Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan

 <b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b> <b>(SSPD BPHTB)</b>		LEMBAR KE – <h1 style="font-size: 2em;">5</h1>	
<b>KABUPATEN</b> <b>TASIKMALAYA</b>	<b>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b> <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</b>	<b>Untuk BANK BJB</b> <b>atau RKUD</b>	
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA :</b> <b>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu/konsultasi kepada petugas</b>		<b>NO. SSPD</b> : _____ <b>NO. APPROVAL</b> : _____	
<b>A. 1. Nama Wajib Pajak</b> : _____ <b>2. NIK</b> : _____ <b>3. NPWP</b> : _____ <b>4. Alamat Wajib Pajak</b> : _____ <b>5. Blok/Kav/Nomor</b> : _____ <b>6. Kelurahan/Desa</b> : _____ <b>7. RT/RW</b> : / _____ <b>8. Kecamatan</b> : _____ <b>9. Kota/Kabupaten</b> : _____ <b>10. Kode Pos</b> : _____			
<b>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB</b> : _____ <b>3. Blok/Kav/Nomor</b> : _____ <b>2. Lokasi Objek Pajak</b> : _____ <b>4. Kelurahan/Desa</b> : _____ <b>5. RT/RW</b> : / _____ <b>6. Kecamatan</b> : _____ <b>7. Kota/Kabupaten</b> : _____ <b>8. Kode Pos</b> : _____ <b>Perhitungan NJOP PBB</b> : _____			
<b>Uraian</b>	( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh )	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun	Luas X NJOP PBB/m <sup>2</sup>
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi) ..... m <sup>2</sup>	9. NJOP Tanah (bumi)/m <sup>2</sup>	angka 7 x angka 9 11. Rp.
Bangunan	8. Luas Bangunan ..... m <sup>2</sup>	10. NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>	angka 8 x angka 10 12. Rp. angka 11 + angka 12 13. Rp.
<b>14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan</b> : _____		<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Diisi sesuai petunjuk pengisian	
<b>15. Harga transaksi/Nilai Pasar</b> : _____		Rp.	
<b>16. Nomor Sertifikat</b> : _____			
<b>C. PERHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</b>			Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak			3. angka 1 - angka 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4. 5.0% x angka 3
Pengenaan 5.0% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)			5. 0% x angka 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6.
<b>D. Jumlah Setoran</b>			
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD/SKPDKB/SKPDDBT			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri			
<input type="checkbox"/> d. _____			
		<b>Nomor</b> : _____	<b>Tanggal</b> : _____
*) Coret yang tidak perlu			
<b>Jumlah Pembayaran</b> : _____		Untuk disetor ke Rekening Kas Daerah qq. BPHTB	
<b>Terbilang</b> : _____		<b>Kode Akun</b> : _____	
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya BPHTB, Pemerintah Daerah/Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT.			
_____, tgl _____ <b>WAJIB PAJAK / PENYETOR</b>	<b>PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/</b> <b>PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR</b> <b>PERTANAHAN KAB. TASIKMALAYA</b>	<b>DITERIMA OLEH</b> <b>TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB</b> <b>Tanggal</b> : _____	<b>Telah Diverifikasi :</b> <b>KEPALA BIDANG</b> <b>PELAYANAN PAJAK DAERAH</b> <b>BPKPD KAB. TASIKMALAYA</b>
_____ <b>Nama Lengkap, stempel</b> <b>dan tanda tangan</b>	_____ <b>Nama Lengkap, stempel</b> <b>dan tanda tangan</b>	_____ <b>Nama Lengkap, stempel</b> <b>dan tanda tangan</b>	_____ <b>Nama Lengkap, stempel</b> <b>dan tanda tangan</b>

 <b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b> <b>(SSPD BPHTB)</b>		LEMBAR KE – <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">6</span> Untuk Bendahara Penerima	
<b>KABUPATEN TASIKMALAYA</b>	<b>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)</b>		
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TASIKMALAYA :</b> <b>PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu/konsultasi kepada petugas</b>		NO. SSPD : NO. APPROVAL :	
<b>A.</b> 1. Nama Wajib Pajak : 3. NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. Alamat Wajib Pajak : 6. Kelurahan/Desa :                      7. RT/RW : / 9. Kota/Kabupaten :		2. NIK : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. Blok/Kav/Nomor : 8. Kecamatan : 10. Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>B.</b> 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. Lokasi Objek Pajak : 4. Kelurahan/Desa :                      5. RT/RW : / 7. Kota/Kabupaten :		3. Blok/Kav/Nomor : 6. Kecamatan : 8. Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Perhitungan NJOP PBB :			
Uraian	( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh )	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun	Luas X NJOP PBB/m <sup>2</sup>
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi) ..... m <sup>2</sup>	9. NJOP Tanah (bumi)/m <sup>2</sup>	angka 7 x angka 9 11. Rp.
Bangunan	8. Luas Bangunan ..... m <sup>2</sup>	10. NJOP Bangunan/m <sup>2</sup>	angka 8 x angka 10 12. Rp.
			angka 11 + angka 12 13. Rp.
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan :		0 1	Diisi sesuai petunjuk pengisian Rp.
15. Harga transaksi/Nilai Pasar :			
16. Nomor Sertifikat :			
<b>C. PERHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</b>			Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)			2.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak			3. angka 1 - angka 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4. 5.0% x angka 3
Pengenaan 5.0% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)			5. 0% x angka 4
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			6.
<b>D. Jumlah Setoran</b>			
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STPD/SKPDKB/SKPDDBT <input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri                      Nomor :                      Tanggal : <input type="checkbox"/> d. _____			
*) Coret yang tidak perlu			
Jumlah Pembayaran :		Untuk disetor ke Rekening Kas Daerah qq. BPHTB	
Terbilang :		Kode Akun : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya BPHTB, Pemerintah Daerah/Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT.			
....., tgl .....	PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ PEJABAT LELANG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. TASIKMALAYA	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH BPKPD KAB. TASIKMALAYA
Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama Lengkap, stempel dan tanda tangan

## D. SURAT TUGAS PENELITIAN SSPD BPHTB



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505  
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id  
Singaparna-46415

**SURAT TUGAS PENELITIAN LAPANGAN**

NOMOR : .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ..... Tahun ..... tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ditugaskan kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.			
2.			
3.			

Untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :  
 NPWP :  
 Alamat Wajib Pajak :  
 NOP :  
 Alamat Objek Pajak :  
 Desa / Kecamatan :  
 Luas Bumi Objek Pajak : ..... M<sup>2</sup>  
 Luas Bangunan Objek Pajak : ..... M<sup>2</sup>  
 Alasan Pemeriksaan :  
 Tempat Pemeriksaan :

Demikian untuk dilaksanakan dan kepada pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Tasikmalaya, ..... 20.....

**KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH  
BPKPD KABUPATEN TASIKMALAYA,**

\_\_\_\_\_  
NIP.

## E. LAPORAN HASIL PENELITIAN SSPD BPHTB



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505  
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id  
Singaparna-46415

## LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD BPHTB

Nomor : .....

Tanggal : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....

N I P : .....

Jabatan : .....

2. Nama : .....

N I P : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ..... Tanggal ..... telah mengadakan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB pada tanggal ..... atas SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak :

Nama : .....

NPWP : .....

Alamat : .....

Yang tercatat dalam agenda masuk TPT/PST Nomor ..... terhadap tanah dan/atau bangunan :

NOP : .....

Alamat : .....

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta ( terlampir ), sebagai bahan pertimbangan Dalam penelitian SSPD BPHTB.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah Jabatan.

Petugas Peneliti :

1. \_\_\_\_\_  
NIP .....2. \_\_\_\_\_  
NIP .....

Mengetahui dan Mengesahkan  
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

Kepala Sub Bidang Verifikasi  
dan Penetapan Pajak Daerah

\_\_\_\_\_  
NIP.\_\_\_\_\_  
NIP.

Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB :

Nomor : .....

Tanggal : .....

NO.	U R A I A N
1.	Tujuan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB : a. .... b. .... c. ....
2.	Hasil Penelitian : a. .... b. .... c. ....
3.	Kesimpulan / Saran :

Petugas Peneliti :

1. \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

2. \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

## F. BERITA ACARA PENELITIAN SSPD BPHTB



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN**  
**PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504, Fax (0265) 543505  
 Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id  
 Singapura-46415

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Nomor ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini bersama-sama telah melaksanakan penelitian atas objek BPHTB sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Alamat Objek Pajak : .....

Desa / Kecamatan : .....

Luas Tanah (bumi) : .....m<sup>2</sup>

Luas Bangunan : .....m<sup>2</sup>

Dengan uraian temuan pemeriksaan BPHTB sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini kami buat dengan sesungguhnya, sebagai bahan lebih lanjut.

Tim Pemeriksa :

1. Nama : .....
- Jabatan : .....

- Tanda tangan : .....
2. Nama : .....
- Jabatan : .....

- Tanda tangan : .....
3. Nama : .....
- Jabatan : .....

Tanda tangan : .....

Kepala Sub Bidang Verifikasi  
dan Penetapan Pajak Daerah

Mengetahui,

Camat .....

Kepala Desa .....

.....

.....

## G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

No. Urut

--	--	--	--	--	--

**SKPDLB****(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)**

( ..... )

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

NPWPD : .....

Tanggal Jatuh Tempo : .....

- I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor .....tahun ....., telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak ..... ( ..... ) .
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak (DPP)               | Rp..... |
| 2. | Pajak terhutang (....% X DPP)             | Rp..... |
| 3. | Kredit Pajak :                            |         |
| a. | Kompensasi kelebihan tahun lalu           | Rp..... |
| b. | Setoran yang dilakukan                    | Rp..... |
| c. | Lain-lain                                 | Rp..... |
| d. | Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)     | Rp..... |
| 4. | Jumlah kekurangan pembayaran pajak (2-3d) | Rp..... |
| 5. | Sanksi administrasi                       |         |
| a. | Bunga 0,6%                                | Rp..... |
|    | Jumlah sanksi administrasi                | Rp..... |
| 6. | Jumlah yang masih harus dibayar(4+5)      | Rp..... |

Dengan huruf .....

.....

**PERHATIAN :**

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS).

Peraturan Bupati Nomor            Tahun            tentang .....

.....  
a.n. KEPALA BPKPD

Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

.....  
NIP.

No. SKPDLB.....

**TANDA TERIMA SKPDLB**

( ..... )

NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Tasikmalaya, .....  
Yang Menerima,

.....

## H. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAN PENDAPATAN DAERAH**

No.Urut

--	--	--	--	--	--

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**

( .....

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : .....

Tanggal Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan Pasal .....Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ..... tahun 20....., telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak ..... ( ..... ).

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang belum dibayar Rp.....

2. Sanksi administrasi

a. Bunga 0,6% Rp.....

Jumlah Sanksi Administrasi Rp.....

3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.....

Terbilang : .....

.....

**PERHATIAN :**

Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Peraturan Bupati Nomor      Tahun      tentang .....

.....  
a.n. KEPALA BPKPD

KEPALA BIDANG PELAYANAN PAJAK DAERAH,

.....  
NIP.



## J. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505

Web.: [bpkpd.tasikmalayakab.go.id](http://bpkpd.tasikmalayakab.go.id) / Email : [bpkpd@tasikmalayakab.go.id](mailto:bpkpd@tasikmalayakab.go.id)

**SINGAPARNA**

KEPUTUSAN  
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : .....

TENTANG  
 PEMBETULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat permohonan Nomor ..... tanggal .....
- Atas Nama : .....
- Alamat : .....
- NPWPD : .....
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....
- b. bahwa terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pajak .....
2. ....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
 KESATU : Menerima Surat permohonan Nomor ..... tanggal .....
- Atas Nama : .....
- Alamat : .....
- NPWPD : .....
- Berhubung .....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
 dan Pendapatan Daerah,

.....  
 NIP. ....

## K. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
 DAN PENDAPATAN DAERAH

No. Urut

--	--	--	--	--	--

**SKPDKB**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)**  
**PAJAK .....**

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

NPWPD : .....

Tanggal Jatuh Tempo : .....

- I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor .....tahun ....., telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak .....
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |  |         |
|--|---------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)               | Rp..... |
| 2. Pajak terutang (10% X DPP)                | Rp..... |
| 3. Kredit Pajak :                            |         |
| a. Kompensasi kelebihan tahun lalu           | Rp..... |
| b. Setoran yang dilakukan                    | Rp..... |
| c. Lain-lain                                 | Rp..... |
| d. Jumlah kredit pajak (a+b+c)               | Rp..... |
| 4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3d) | Rp..... |
| 5. Sanksi Administratif                      |         |
| a. Bunga 0,6%                                | Rp..... |
| c. Jumlah sanksi administratif               | Rp..... |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c)     | Rp..... |

Dengan huruf .....

## PERHATIAN :

Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

.....  
 a.n. KEPALA BPKPD

Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

.....  
 NIP.

No. SKPDKB.....

**TANDA TERIMA SKPDKB**  
**PAJAK .....**  
**( ..... )**

NPWPD : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Tasikmlaya, .....  
Yang Menerima,

.....

## L. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
 DAN PENDAPATAN DAERAH

No. Urut

--	--	--	--	--	--

**SKPDKBT**  
**(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)**  
**PAJAK .....**

Masa Pajak : .....  
 Tahun : .....

Nama Wajib Pajak : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD : .....  
 Tanggal Jatuh Tempo : .....

- I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor .....tahun ....., telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak .....
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp.....
2. Pajak terhutang (10% X DPP)		Rp.....
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan tahun lalu	Rp.....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c. Lain-lain	Rp.....	
Jumlah kredit pajak (a+b+c)		Rp.....
4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-3)		Rp.....
5. Sanksi Administrasi (Ps. ....Perbup)		
a. Bunga 0,6%	Rp.....	
Jumlah sanksi administrasi		Rp.....
6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5)		Rp.....

Dengan huruf .....  
 .....

## PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang .....

.....  
 a.n. KEPALA BPKPD  
 Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,

.....  
 NIP.

No. SKPKBT.....

**TANDA TERIMA SKPKBT PAJAK .....**

NPWP : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Tasikmalaya, .....  
Yang Menerima,

.....

## M. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b> Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎(0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id <b>SINGAPARNA</b>		<b>SKPDN</b> <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)</b>	<b>NO. URUT :</b> .....
		MASA : ..... TAHUN : .....	
<b>NAMA</b> : ..... <b>ALAMAT</b> : ..... <b>NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWPD )</b> : ..... <b>TANGGAL JATUH TEMPO</b> : .....			
<b>NO.</b>	<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN PAJAK DAERAH</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf ..... ..... a.n. Kepala BPKPD Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah,  ( ..... ) NIP. ....			
<b>Gunting disini</b>			
<b>TANDA TERIMA SKPDN</b>		<b>NO. URUT .....</b>	
<b>NAMA</b> :	.....	.....	
<b>ALAMAT</b> :	.....	Yang Menerima,	
<b>NPWPD</b> :	.....	( ..... )	

## N. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permohonan Keberatan

Kepada Yth.  
 Bapak Bupati Tasikmalaya  
 Cq. Kepala BPKPD  
 di-  
SINGAPARNA

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Perusahaan : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB untuk Pajak (.....)\* No. .... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Jumlah Rp .....

Dengan alasan .....  
 .....  
 .....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
 Pemohon,

.....

*\*) Coret yang tidak perlu*

## O. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN ATAS KEBERATAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

**SINGAPARNA**

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : .....

TENTANG  
PENOLAKAN ATAS KEBERATAN PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....  
tanggal .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana  
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;  
b. bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima  
sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;  
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf  
b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah tentang Penolakan atas Keberatan Pajak;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tentang Pajak .....  
2.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menolak Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor .....  
Tanggal .....  
Atas Nama : .....  
Tahun/Bulan : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Berhubung .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Pendapatan Daerah,

.....  
NIP. ....

## P. KEPUTUSAN PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 Fax. (0265) 543505  
 Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id  
**SINGAPARNA**

KEPUTUSAN  
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : .....

TENTANG  
 PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor ..... tanggal .....  
 Atas Nama : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD : .....
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana  
 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;  
 b. bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima  
 sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak;  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  
 dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola  
 Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Persetujuan atas Keberatan  
 Pajak;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak .....  
 2. ....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
 KESATU : Surat Ketetapan .....  
 Nomor Urut : .....  
 Tahun/Bulan : .....  
 Nama/Merk Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 NPWPD : .....  
 Nama Pemilik/  
 Pengelola : .....  
 Semula ditetapkan : Rp. ....  
 Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. ....  
 Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
 Dengan huruf: .....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
 dan Pendapatan Daerah,

NIP. ....

